



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
KELANGKAAN PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta untuk meningkatkan mutu pelayanan dan motivasi kerja dokter spesialis agar tercapai target kinerja yang optimal, maka dipandang perlu diatur tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :           PERATURAN       BUPATI       TENTANG       PEMBERIAN  
                                  TAMBAHAN        PENGHASILAN       BERDASARKAN  
                                  KELANGKAAN PROFESI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang berada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mukomuko.
8. Dokter Spesialis adalah Dokter Spesialis yang bekerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko.
9. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mukomuko yang berprofesi sebagai Dokter Spesialis, yang bekerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko diluar gaji dan tunjangan fungsional atau honor yang menjadi haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Dokter Spesialis, yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
11. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian capaian kinerja, dalam hal ini adalah kepala Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.
12. Pejabat penanggung jawab adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah selaku pengguna anggaran.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, profesionalitas dan komitmen dokter spesialis, dalam memberikan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang optimal terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB III  
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan penghasilan kepada dokter spesialis, diberikan berdasarkan kelangkaan profesi yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

BAB IV  
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Tambahan penghasilan dokter spesialis, diberikan setiap bulannya dengan besaran Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara, apabila yang bersangkutan :
  - a. sedang menjalani cuti diluar kedinasan atau cuti di luar tanggungan negara;
  - b. menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja;
  - c. dikenakan sanksi administratif dan pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - d. sebab-sebab atau alasan-alasan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan penghasilan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pemotongan, apabila yang bersangkutan :
  - a. Satu hari Tanpa Keterangan (TK) dipotong sebesar 4 % (Empat per seratus);
  - b. Satu hari Izin tidak masuk dipotong sebesar 3 % (Tiga per seratus);
  - c. Satu hari Sakit tanpa pemberitahuan, dianggap TK dipotong sebesar 4 % (Empat per seratus);
  - d. Satu hari Sakit dengan pemberitahuan, tetapi lebih dari 2 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap TK dipotong 4 % (Empat per seratus);
  - e. Satu hari Sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter (Maksimal 14 hari ), kelebihannya dianggap izin dikurangi 3 % (tiga per seratus);
  - f. Satu hari Seminar yang ditugaskan oleh direktur tidak dilakukan pemotongan.
  - g. Seminar yang dilaksanakan sendiri atau organisasi dilakukan pemotongan 2 % (Dua per seratus) per hari;

BAB V  
PENILAIAN KINERJA DAN TATA CARA  
PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 6

Penilaian kinerja dan tata cara permintaan pembayaran dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pejabat penilai membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran untuk masa kerja dengan melampirkan daftar hadir dan perhitungan potongan/ pengurangan karena melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. Pejabat penanggung jawab mengesahkan daftar permintaan pembayaran yang diusulkan oleh pejabat penilai sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran; dan
- c. Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BAB VI  
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Penerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Pasal 4 adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mukomuko yang berprofesi sebagai Dokter Spesialis menetap dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 3 MEI 2017

BUPATI MUKOMUKO



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal 3 MEI 2017

SEKRETARIS DAERAH,

SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR 14



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
KELANGKAAN PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta untuk meningkatkan mutu pelayanan dan motivasi kerja dokter spesialis agar tercapai target kinerja yang optimal, maka dipandang perlu diatur tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :           PERATURAN    BUPATI    TENTANG    PEMBERIAN  
                          TAMBAHAN        PENGHASILAN        BERDASARKAN  
                          KELANGKAAN PROFESI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang berada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mukomuko.
8. Dokter Spesialis adalah Dokter Spesialis yang bekerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko.
9. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mukomuko yang berprofesi sebagai Dokter Spesialis, yang bekerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko diluar gaji dan tunjangan fungsional atau honor yang menjadi haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Dokter Spesialis, yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
11. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian capaian kinerja, dalam hal ini adalah kepala Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.
12. Pejabat penanggung jawab adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah selaku pengguna anggran.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, profesionalitas dan komitmen dokter spesialis, dalam memberikan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang optimal terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB III  
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan penghasilan kepada dokter spesialis, diberikan berdasarkan kelangkaan profesi yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

BAB IV  
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Tambahan penghasilan dokter spesialis, diberikan setiap bulannya dengan besaran Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara, apabila yang bersangkutan :
  - a. sedang menjalani cuti diluar kedinasan atau cuti di luar tanggungan negara;
  - b. menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja;
  - c. dikenakan sanksi administratif dan pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - d. sebab-sebab atau alasan-alasan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan penghasilan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pemotongan, apabila yang bersangkutan :
  - a. Satu hari Tanpa Keterangan (TK) dipotong sebesar 4 % (Empat per seratus);
  - b. Satu hari Izin tidak masuk dipotong sebesar 3 % (Tiga per seratus);
  - c. Satu hari Sakit tanpa pemberitahuan, dianggap TK dipotong sebesar 4 % (Empat per seratus);
  - d. Satu hari Sakit dengan pemberitahuan, tetapi lebih dari 2 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap TK dipotong 4 % (Empat per seratus);
  - e. Satu hari Sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter (Maksimal 14 hari ), kelebihannya dianggap izin dikurangi 3 % (tiga per seratus);
  - f. Satu hari Seminar yang ditugaskan oleh direktur tidak dilakukan pemotongan.
  - g. Seminar yang dilaksanakan sendiri atau organisasi dilakukan pemotongan 2 % (Dua per seratus) per hari;

BAB V  
PENILAIAN KINERJA DAN TATA CARA  
PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 6

Penilaian kinerja dan tata cara permintaan pembayaran dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pejabat penilai membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran untuk masa kerja dengan melampirkan daftar hadir dan perhitungan potongan/ pengurangan karena melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. Pejabat penanggung jawab mengesahkan daftar permintaan pembayaran yang diusulkan oleh pejabat penilai sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran; dan
- c. Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BAB VI  
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Penerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Pasal 4 adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mukomuko yang berprofesi sebagai Dokter Spesialis menetap dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 3 MEI 2017

BUPATI MUKOMUKO



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal 3 MEI 2017

SEKRETARIS DAERAH,



SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR 14



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 13 TAHUN 2017  
TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO  
SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN  
BELAJAR KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO;

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis, Sanggar Kegiatan Belajar dialih fungsikan menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Unit Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mukomuko..
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.
6. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mukomuko.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas.

9. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan *nonformal*.
10. Kepala Satuan PNF adalah Kepala Satuan PNF yang merupakan jabatan non struktural.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

## BAB II

### ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN MUKOMUKO

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini UPT Unit SKB dialih fungsikan sebagai Satuan PNF SKB.

#### Pasal 3

Satuan PNF SKB berhak:

- a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
- b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
- c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
- d. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri atas :
  - a. Kepala Satuan PNF;
  - b. Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Satuan PNF dijabat oleh Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF.
- (3) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis penunjang tugas Dinas dalam bidang pendidikan non formal.
- (2) Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala Satuan PNF yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.

Pasal 7

Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
- b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
- c. pelaksanaan pengabdian masyarakat bidang pendidikan nonformal;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- e. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan atau uji kompetensi program PNF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menerbitkan ijazah dan atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal sesuai Standar Nasional Pendidikan;
- h. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPT Satuan PNF; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pejabat Struktural Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT SKB beserta jajarannya yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi UPT Sanggar Kegiatan Belajar sampai dilakukannya penataan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2007 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 25 APRIL 2017


BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 25 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH,



SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR.....<sup>13</sup>